

TEKAN INFLASI, PEMDA KONUT GELAR PASAR MURAH RAMADHAN



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/21/Ruksamin-sembako.jpeg.webp>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) -

Upaya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara menggelar pasar murah Ramadhan 1445 Hijriah.

Kegiatan pasar murah Ramadhan itu dilaksanakan di Pelataran Kantor Bupati Konawe Utara ini dihadiri langsung oleh Bupati Konawe Utara H. Ruksamin, Kamis.

Ruksamin mengatakan, kegiatan pasar murah selain menekan inflasi juga bermaksud agar masyarakat bisa mendapatkan harga sembako di bawah harga eceran tertinggi (HET) seperti beras, gula, terigu, telur, minyak, dan lain-lain.

"Jadi pasar murah yang dilaksanakan hari ini tidak hanya dikhususkan pada penanganan inflasi, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat, menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim dengan maksimalkan program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat," ujar Bupati Konut.

Pasar murah yang di gelar oleh Pemda Konawe Utara ini tidak berhenti sampai disini, yang mana kegiatan ini telah dijadwalkan untuk dilaksanakan di tiap kecamatan selama bulan Suci Ramadhan.

Selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Konawe Utara, H. Ruksamin turun langsung untuk membagikan sembako murah kepada masyarakat.

Usai kegiatan tersebut, Bupati Konawe Utara Ruksamin beserta jajarannya langsung bertolak ke ruang rapat kantor bupati untuk bersama – sama menetapkan besaran zakat fitrah Ramadhan 1445 H 2024.

Dalam rapat penetapan tersebut, Pemda Konawe Utara menetapkan zakat fitrah ada beberapa opsi yaitu beras super Rp61.600/jiwa (3,5 kg) beras Ciliwung Rp52.500/jiwa dan beras dolog sebesar Rp33.250 per jiwa. Untuk warga yang mengonsumsi jagung, sagu, umbi-umbian yaitu sebesar Rp33.000.

Sementara untuk kecamatan dan desa tergantung wilayah dan harga beras diatur oleh masing-masing pemerintah desa dan kelurahan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/456729/tekan-inflasi-pemda-konut-gelar-pasar-murah-ramadhan>, “Tekan Inflasi, Pemda Konut gelar pasar murah Ramadhan”, tanggal 21 Maret 2024.
2. <https://www.era-pos.com/daerah/1034467225/pemda-konawe-utara-gelar-pasar-murah-untuk-cegah-inflasi-di-bulan-ramadan/>, “Pemda Konawe Utara Gelar Pasar Murah untuk Cegah Inflasi di Bulan Ramadan”, tanggal 21 Maret 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, pada:

1. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan, “Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.”
2. Pasal 2:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 meliputi:
 - a) sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b) fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c) jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai

dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”

- c. ayat (3) yang menyatakan, “Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.”
- d. ayat (4) yang menyatakan, “Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 poin I nomor 4 pada Tabel, berdasarkan Arah kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2024 terkait Pengendalian inflasi dengan sasaran tercapainya target laju inflasi sebesar 1,5% - 3,5% secara *year on year* dengan fokus pembinaan dan pengawasan umum yang terbagi 2, yaitu:

1. Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terkait:
 - a. ketersediaan pasokan;
 - b. keterjangkauan harga; dan
 - c. kelancaran distribusi;
2. Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi:
 - a. pemantauan harga dan stok barang;
 - b. rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;
 - c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
 - d. penganangan gerakan menanam;
 - e. operasi pasar murah;
 - f. sidak ke pasar dan distributor;
 - g. koordinasi dengan daerah penghasil komoditi;
 - h. merealisasikan belanja tidak terduga; dan
 - i. memberikan bantuan transportasi.